

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis di Kota Tangerang Selatan untuk Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Lokal

Dewi Anggraeni ¹⁾ & Pendi Ahmad²⁾

¹⁾ dosen Universitas Pamulang, email : dewifhunpam@yahoo.com

Abstrak

Indikasi geografis adalah bagian dari hak kekayaan intelektual sejak dekade terakhir mulai dikembangkan oleh negara-negara di dunia. Indikasi geografis memainkan peran penting dalam memberikan kesan kepada konsumen tentang keberadaan nilai lebih pada produk yang ditawarkan, baik pada kualitas atau sifat yang dapat meningkatkan daya saing produk, karena indikasi geografis berguna untuk meningkatkan daya saing pasar yang cukup kuat. Hasil penelitian tentang perlindungan hukum indikasi geografis potensi di Kota Tangerang Selatan, yang Bradford memiliki berbagai potensi yang dapat dilindungi oleh indikasi geografis, yaitu: Sayur Besan, Bir Pletok, Putu Mayang, Ketan Bintul, Cecuer, Bontot, Kue Jorong, Cepelis, Kue Gipang, Dodol Ny Lauw dan Pecak Gabus. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 101 menyatakan "Tiap orang yang tanpa hak menggunakan tanda yang memiliki persamaan yang sama dengan Indikasi-geografis suatu pihak lain untuk barang dan atau produk yang sama yang mirip dengan barang dan atau produk yang terdaftar, dihukum dengan maksimum hukuman penjara 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

A. Pendahuluan

Indikasi geografis adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual sejak dekade terakhir mulai dikembangkan oleh negara-negara di dunia. Indikasi geografis digunakan pada produk yang memiliki asal geografis tertentu dan memiliki kualitas terkait dengan asal dimana barang tersebut berasal. Secara umum, indikasi geografis merupakan nama produk yang diikuti nama wilayah atau tempat asal.¹

Indikasi geografis pertama kali ditetapkan dalam Konvensi Paris pada tahun 1883, di konvensi memperkenalkan langkah-langkah pelindung pada Border Tindakan dan perlindungan terhadap persaingan tidak sehat (persaingan tidak sehat). Selain itu diatur juga dalam Perjanjian Madrid pada tahun 1891 Indikasi Palsu dan Border Of Tindakan. Selanjutnya, Perjanjian Lisbon sebagai indikasi perlindungan asal pada tahun 1958 yang mengatur pendaftaran internasional tentang Indikasi Asal. Indikasi geografis di Aspek Dagang Terkait Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya TRIPs), yang ditandatangani pada Putaran Uruguay dari

¹ Saky Septiono, Geografis Indikasi Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indonesia, www.dgip.go.id/ Indikasi geografis diakses pada 12 November 2013



Perjanjian Umum Pada Tariffs dan Perdagangan (selanjutnya disebut sebagai GATT) pada tahun 1994 menawarkan kesempatan yang luas untuk perlindungan internasional untuk indikasi geografis.² April 15, 1994 Indonesia juga telah menandatangani dan meratifikasi perjanjian ini dengan pembentukan Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai UU) Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement establishing Organisasi Perdagangan Dunia.

Konsekuensi yuridis dari ratifikasi perjanjian TRIP adalah Indonesia harus membuat perlindungan hukum indikasi geografis. Pemerintah berusaha untuk membuat perlindungan hukum indikasi geografis dimulai dengan terbitnya UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek Dagang, karena tidak ada kemajuan sama sekali dalam prakteknya, maka 2001 UU No. 14 Tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengenai merek dan yang terbaru adalah UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis menentukan bahwa indikasi geografis akan dilindungi setelah pendaftaran.

Pasal 53

- (1) indikasi geografis dilindungi sebagai indikasi geografis yang terdaftar
- (2) Untuk mendapatkan perlindungan yang dimaksud pada ayat (1), Indikasi-geografis Pemohon harus mengajukan permohonan kepada Menteri.
- (3) Pemohon yang dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Sebuah lembaga yang mewakili komunitas di wilayah geografis tertentu yang mencari barang dan / atau produk dalam bentuk:
 1. Sumber Daya Alam;
 2. Kerajinan; Atau
 3. Produk Industri.
 - b. pemerintah provinsi atau kabupaten / KCTA
- (4) Syarat-syarat pemurnian berkenaan, keberatan, keberatan, dan penarikan yang dimaksud dalam Pasal 14 sampai Pasal 19 mutatis mutandis berlaku untuk permohonan pendaftaran Indikasi-geografis.

Pasal 54

- (1) Permohonan yang diajukan oleh orang yang tinggal atau tetap secara permanen di luar wilayah Republik Indonesia disampaikan oleh pengacara melalui Indonesia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftarkan

²Workshop "Indikasi Geografis Di Indonesia" IPR Media Depkumham, vol II / 1 April 2004, p. 27-28



apabila indikasi geografis telah memperoleh pengakuan dari pemerintah atau negara dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal.

Pasal 55

(3) indikasi geografis juga dapat didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran indikasi geografis asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur oleh peraturan.

Indikasi geografis memberi perlindungan bagi yang mengidentifikasi hak-hak negara, atau wilayah sebagai sumber barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang ditentukan oleh faktor geografis yang bersangkutan. Karakteristik dan kualitas barang yang disimpan dan dapat dipertahankan untuk jangka waktu tertentu akan menimbulkan reputasi barang, yang pada gilirannya memungkinkan barang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman sumber daya alam dan budaya, banyak produk unggulan diproduksi dan memperoleh tempat pada pasar internasional, Indonesia harus mempunyai sistem perlindungan indikasi geografis yang memadai. Melalui perlindungan optimal dari indikasi geografis, diharapkan kelestarian lingkungan dapat dipertahankan, pemberdayaan dan sumber daya manusia diharapkan dapat dimaksimalkan. Potensi migrasi tenaga kerja dari perkotaan dari daerah diharapkan dapat dicegah, dengan membuka peluang kerja dan untuk menghasilkan barang-barang tertentu yang dilindungi oleh indikasi geografis dan diharapkan memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga ekonomi lokal dapat dikembangkan..³

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah strategis yang memiliki potensi yang signifikan dalam pengembangan sumber daya alam. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, hampir setiap daerah otonom dihadapkan dengan masalah, termasuk bagaimana upaya untuk menciptakan pendapatan asli daerah (PAD) untuk membiayai kelangsungan roda pemerintahan daerah dan di sisi lain bagaimana menumbuhkan inovasi dan kreativitas masyarakat untuk dapat melestarikan lingkungan dan mampu melindungi dan mendukung kebutuhan mereka.⁴

Di antara potensi daerah Kota Tangerang Selatan yang menurut para peneliti yang memenuhi syarat untuk didaftarkan indikasi geografis itu Sayur Besan, Bir Pletok, Putu Mayang, Ketan Bintul, Cecuer, Bontot, Kue Jorong, Ceplis, Kue Gipang, Dodol Ny Lauw dan Pecak Gabus.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, untuk mengantisipasi pihak mereka yang tidak bertanggung jawab untuk penggunaan indikasi geografis dan adanya persaingan yang tidak adil, pendaftaran indikasi geografis mutlak diperlukan karena hingga studi ini belum ada indikasi geografis potensi di Kota Tangerang

³ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007

⁴ Amien Noegroho Soetiarto, Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Tradisional dalam Konteks Otonomi Daerah, UU Pulpit Nomor 34 / II / 2000



Selatan terdaftar dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu mengambil kebijakan untuk menjamin perlindungan hak-hak indikasi geografis di Kota Tangerang Selatan sebagai wujud kepedulian terhadap kekayaan daerah ada, karena ada banyak makanan tradisional yang berpotensi dilindungi sebagai indikasi geografis belum menerima perhatian yang memadai dari pemerintah, terutama pemerintah daerah. Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu meningkatkan pendapatan asli (PAD) dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Potensi banyak daerah di kota Tangerang Selatan yang dapat dilindungi dengan indikasi geografis, diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dengan membuka banyak peluang bisnis baru.

Potensi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di kota Tangerang Selatan Guna Pembangunan Daerah Ekonomi Masyarakat

Menurut ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2016 yang indikasi geografis akan memperoleh perlindungan hukum jika terdaftar, seperti dalam kondisi yang diketahui sistem pendaftaran konstitutif⁵ yang melindungi hak-hak pendaftar hanya untuk pelamar pertama dan berikutnya tidak akan menerima perlindungan hukum. perlindungan hukum indikasi geografis potensi di Kota Tangerang Selatan adalah melalui pendaftaran sesuai dengan ketentuan di Direktorat Jenderal HKI.

Dalam UU No. 20 Tahun 2016 Pasal 101 menyatakan "Siapa pun yang tidak memiliki hak untuk memakai tanda yang memiliki kesamaan keseluruhan dengan Indikasi Geografis dari pihak lain untuk dan/atau produk untuk barang yang sama atau mirip atau produk terdaftar, adalah yang dapat dihukum pidana maksimal 4 (empat) tahun penjara denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)". (2) Tiap orang tanpa hak untuk memakai tanda yang mempunyai persamaan pada prinsipnya dengan Indikasi Geografis dari pihak lain untuk barang dan atau produk yang sama atau mirip produk yang terdaftar, akan dijatuhi hukuman penjara untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar).

Philip M. Hadjon, mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi orang-orang ada dua bentuk perlindungan hukum yang merupakan perlindungan hukum preventif pertama yang berarti bahwa orang diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah mendapatkan bentuk pasti yang bertujuan untuk menghindari perselisihan. Yang kedua adalah perlindungan hukum represif yang ditujukan untuk menyelesaikan perselisihan. Kaitannya dengan perlindungan indikasi geografis, yaitu :

1. Perlindungan hukum preventif untuk mencegah, mengantisipasi pelanggaran

⁵ Rachmadi Usman, 2003, Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung, hal. 326



indikasi geografis dari UU No. 20 Tahun 2016 memberikan perlindungan dari kedua hukum perdata dan pidana

2. Perlindungan hukum represif yang ditujukan guna menyudahi sengketa, dalam kasus penyalahgunaan indikasi geografis oleh pihak lain, pemilik atau pemegang hak indikasi geografis memiliki hak untuk mengajukan klaim kompensasi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran indikasi geografis atau tidak sah atau penggunaan indikasi geografis secara ilegal

Perlindungan hukum preventif untuk indikasi Sayur Besan, Bir Pletok, Putu Mayang, Ketan Bintul, Cecuer, Bontot, Kue Jorong, Ceplis, Kue Gipang, Dodol Ny Lauw dan Pecak Gabus. adalah untuk mendaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yang sejalan dengan teori perlindungan HKI Robert M. Sherwood pertama yaitu Reward Theory, yang mempunyai arti mendalam dalam bentuk pengakuan atas karya intelektual yang telah dibuat hingga penemu / pencipta atau desainer akan diberi penyeimbang upaya kreatif dalam mencari atau menciptakan karya-karya intelektual, Perlindungan terhadap indikasi geografis potensi manfaat ekonomi dari potensi indikasi geografis merupakan salah satu bentuk apresiasi dan pengakuan oleh pemerintah untuk keberhasilan pemilik geografis indikasi Sayur Besan, Bir Pletok, Putu Mayang, Ketan Bintul, Cecuer, Bontot, Kue Jorong, Ceplis, Kue Gipang, Dodol Ny Lauw dan Pecak Gabus. dalam menemukan atau mengembangkan produk yang memiliki potensi indikasi geografis.

Sejalan dengan teori Teori Pemulihan yang merupakan teori kedua Robert M Sherwood adalah prinsip yang menyatakan bahwa penemu / pencipta / desainer yang telah menghabiskan uang, waktu dan energi untuk menghasilkan karya intelektual. Perlindungan indikasi geografis hanya dapat diakui setelah pendaftaran, sedangkan wadah atau organisasi merupakan tonggak awal pendaftaran indikasi geografis.

Pembentukan organisasi atau lembaga memiliki tidak secara khusus pengamat spesialisasi Kota Tangerang Selatan juga akan berdampak pada persiapan indikasi geografis persyaratan buku, karena buku itu adalah prasyarat utama persyaratan pendaftaran yang harus diisi oleh suatu organisasi atau lembaga, pertimbangan dasar Apakah itu:⁶

1. Yang dapat memberikan gambaran sejarah dan tradisi terkait indikasi geografis produk yang diproduksi yang merupakan kompetensi masyarakat petani.
2. Peran kelompok konsumen dalam memberikan pengakuan indikasi geografis dan menjadi keuntungan konsumen jika produk yang dikonsumsi dijamin keasliannya.
3. Pedagang atau pengusaha atau kota yang terkait dengan kompetensi untuk

⁶Tatty Ramli dan Yetti Sumiati, Implikasi Pendaftaran Indikasi Geografis, op.cit. p 74



menjelaskan proses produksi, proses manufaktur yang pakai hingga kemungkinan tiap produsen di daerah itu untuk memproduksi, memproses barang-barang terkait.

4. Bagian hukum pemerintah daerah di mana produk indikasi geografis adalah untuk pemeliharaan birokrasi pemerintah.

Penunjukan lembaga pemerintah untuk berkoordinasi dengan instansi di masyarakat termasuk kelompok konsumen dimaksudkan semata-mata untuk fungsinya sebagai wali, pelindung, dan menerapkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola dan memberdayakan manfaat ekonomi yang optimal.⁷

Jika semua makan khas Tangerang Selatan telah terdaftar dan telah mengisi buku dengan persyaratan dan dianggap layak dan memenuhi unsur-unsur dari indikasi geografis, komunitas pemilik indikasi geografis Sayur Besan, Bir Pletok, Putu Mayang, Ketan Bintul, Cecuer, Bontot, Kue Jorong, Ceplis, Kue Gipang, Dodol Ny Lauw dan Pecak Gabus akan mendapatkan sertifikat indikasi geografis. Setelah mendapatkan sertifikat indikasi geografis maka sertifikat dapat digunakan untuk meningkatkan Sayur Besan, Bir Pletok, Putu Mayang, Ketan Bintul, Cecuer, Bontot, Kue Jorong, Ceplis, Kue Gipang, Dodol Ny Lauw dan Pecak Gabus., karena orang akan ragu untuk produk-produk berkualitas yang telah mendapatkan indikasi geografis sertifikat dan bersedia membayar harga tinggi sekalipun. Selain itu, juga dapat digunakan untuk meningkatkan pemasaran produk baik dalam negeri dan luar negeri.

Pemilik indikasi geografis Sayur Besan, Bir Pletok, Putu Mayang, Ketan Bintul, Cecuer, Bontot, Kue Jorong, Ceplis, Kue Gipang, Dodol Ny Lauw dan Pecak Gabus. akan mendapatkan kembali semua biaya, waktu, usaha dan kerja keras yang memiliki telah dikeluarkan dengan sertifikat indikasi geografis keuntungan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemasaran dan penjualan produk-produknya sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat Kota Tangerang Selatan.

Teori Robert M. Sherwood ketiga sejalan dengan kedua teori di atas adalah teori Insentif memiliki arti bahwa insentif harus diberikan kepada mencari terpacunya kegiatan penelitian yang bermanfaat. Dalam manfaat perlindungan indikasi geografis yang bisa diperoleh oleh petani seperti yang diusulkan oleh Emawati Yunus adalah:⁸

1. Meningkatkan dan mempertahankan kedua indikasi geografis dan memperkuat produk penjual saing

⁷ Tatty Edi Ramli dan Damian di Yeti Sumiati, Implikasi Pendaftaran Indikasi Geografis, Ibid

⁸ Emawati Yunus, 2007, Makalah PPT di pentingnya Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari IPR dan implementasinya di Indonesia, Direktorat Jenderal HKI, Jakarta, p. 12



2. Membuka dan meningkatkan lapangan kerja bagi daerah yang memiliki potensi penjual produk indikasi geografis
3. Penguatan hak-hak petani melalui asosiasi produk indikasi geografis
4. Mendorong majunya kesetaraan ekonomi yang lebih baik bagi penjual

Ketiga teori di atas pada dasarnya memiliki visi yang sama dalam bentuk penghargaan kepada penemu atau pencipta atau desainer, dalam penelitian ini adalah untuk makanan khas perjual Kota Tangerang Selatan pada pekerjaan intelektual yang telah dihasilkan. perlindungan preventif diperlukan di sini untuk mengantisipasi penipuan dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab, karena IPR terutama indikasi geografis dapat membawa manfaat ekonomi kepada pemilik.

HKI adalah karya yang memiliki risiko, serta potensi indikasi geografis Sayur Besan, Bir Pletok, Putu Mayang, Ketan Bintul, Cecuer, Bontot, Kue Jorong, Ceplis, Kue Gipang, Dodol Ny Lauw dan Pecak Gabus. Perlindungan hukum yang diperlukan untuk mengantisipasi indikasi geografis penyalahgunaan sengketa mereka dengan orang lain maka pemilik atas indikasi geografis berhak memberikan gugatan ganti rugi pada Pengadilan Niaga akibat pelanggaran penggunaan indikasi geografis atau melawan hukum atau melawan hukum. Hal ini sesuai dengan teori Robert M. Sherwood keempat yaitu Risiko Teori. HKI adalah studi yang memungkinkan orang lain untuk pertama menemukan jalan atau memperbaiki; dengan demikian memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan yang mengandung risiko ini. indikasi geografis memperoleh perlindungan hukum adalah melalui pendaftaran. Sampai penelitian ini potensi indikasi geografis Sayur Besan, Bir Pletok, Putu Mayang, Ketan Bintul, Cecuer, Bontot, Kue Jorong, Ceplis, Kue Gipang, Dodol Ny Lauw dan Pecak Gabus belum terdaftar. Jika suatu hari nanti indikasi geografis Sayur Besan, Bir Pletok, Putu Mayang, Ketan Bintul, Cecuer, Bontot, Kue Jorong, Ceplis, Kue Gipang, Dodol Ny Lauw dan Pecak Gabus yang belum terdaftar oleh orang-orang dari Tangerang Selatan ternyata memiliki telah digunakan oleh pihak lain tanpa hak.

Teori yang konsisten dengan teori di atas adalah teori terakhir Robert M. Sherwood adalah Teori Pertumbuhan Stimulus Ekonomi, teori ini mengakui bahwa perlindungan HKI adalah alat pengembangan ekonomi, seperti tujuan keseluruhan untuk membangun sistem perlindungan yang efektif. hak kekayaan intelektual. Teori ini relevan untuk membenarkan perlindungan HKI saat ini, terutama di era perdagangan bebas dan konsekuensi dari perjanjian WTO yang diratifikasi oleh Indonesia. Konsekuensinya mengharuskan Indonesia memiliki sistem perlindungan HKI yang memadai untuk IPR nasional dan asing. Perlindungan HKI di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan masalah indikasi geografis baru, terbatas pada beberapa bab berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis.

Pada aplikasi dan implementasi jelas bahwa perlindungan indikasi geografis masih sangat sedikit, terutama di tempat-tempat seperti pembuat Sayur Besan, Bir

Pletok, Putu Mayang, Ketan Bintul, Cecuer, Bontot, Kue Jorong, Ceplis, Kue Gipang, Dodol Ny Lauw dan Pecak Gabus. Kota Tangerang Selatan. Namun begitu banyak manfaat yang dapat diperoleh sesuai dengan prinsip-prinsip HKI meliputi Prinsip Keadilan, berarti memberikan hak kepada orang-orang dari Kota Tangerang Selatan sebagai pemilik indikasi geografis untuk dapat memperoleh hak-hak mereka. Prinsip Ekonomi, yang merupakan prinsip untuk menikmati manfaat bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan. prinsip budaya, yaitu bahwa perlindungan indikasi geografis Sayur Besan, Bir Pletok, Putu Mayang, Ketan Bintul, Cecuer, Bontot, Kue Jorong, Ceplis, Kue Gipang, Dodol Ny Lauw dan Pecak Gabus.

Upaya Kota Tangerang Selatan Umum Untuk Melindungi Potensi Indikasi Geografis

Ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2016 sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa indikasi geografis dilindungi setelah pendaftaran atas dasar permohonan yang diajukan oleh:

1. Lembaga perwakilan rakyat Kota Tangerang Selatan
2. Lembaga oleh Otoritas
3. kelompok konsumen

Ketiga komponen di atas merupakan pihak untuk mendaftarkan potensi indikasi geografis di Kota Tangerang Selatan, berdasarkan hasil penelitian tiga unsur yang tidak berjalan dengan baik itu adalah karena beberapa faktor;

1. rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
2. kesadaran hukum yang lemah tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap potensi upaya indikasi geografis di Kota Tangerang Selatan
3. Biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses pendaftaran.

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa perlindungan hukum HKI adalah sebuah konsep yang sebelumnya tidak diketahui dalam sistem hukum Indonesia. HKI berasal dari konsep budaya hukum Barat yang menekankan hak-hak individu, sedangkan Indonesia umumnya akrab dengan sistem hukum yang didasarkan pada prinsip solidaritas dan kekeluargaan sehingga kehadiran HKI sangat sulit untuk diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia.

UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini mestinya disambut baik oleh masyarakat Tangerang Selatan untuk mengembangkan aset daerah. perlindungan indikasi geografis tidak memiliki periode selama karakteristik indikasi geografis dan kualitas dipertahankan, sehingga selain manfaat ekonomi, indikasi geografis perlindungan hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk melestarikan alam.



Penelitian lapangan pada upaya masyarakat untuk melindungi potensi penulis indikasi geografis diasumsikan bahwa orang-orang dari Tangerang Selatan tidak memiliki kesadaran hukum perlunya perlindungan dari potensi indikasi geografis wilayahnya. Oleh karena itu, untuk potensi indikasi geografis di daerah ini dapat dikembangkan dan perlindungan hukum, pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan perlu ditingkatkan sebagai perlindungan terhadap potensi keaslian produk dan keunikan indikasi geografis Tangerang Selatan:

1. Pengembangan SDM

Pengembangan SDM dalam pengembangan indikasi geografis bertujuan untuk:⁹

- a) Meningkatkan keterampilan, kemampuan dan pengetahuan di kalangan masyarakat agar menjadi seorang manajer daya saing bisnis melalui proses sosialisasi
- b) Selain itu, pemberdayaan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran sumber daya manusia dalam memanfaatkan potensi khas daerah untuk mengembangkan bisnis di wilayah tersebut
- c) Melalui pemberdayaan yang diharapkan dari pembuat makanan khas Kota Tangerang Selatan akan tumbuh dan berkembang dalam daya saing yang berkelanjutan. Indikator keberhasilan kegiatan pembangunan ini adalah minat. Diharapkan untuk mengembangkan kemampuan untuk mengelola, mengoptimalkan potensi yang ada dan memperkuat kelompok tani dalam pengembangan produk agribisnis dan spesial mulai dari budidaya ke panggung pemasaran.

C. Kesimpulan

Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 diharapkan semua persediaan serta dokumentasi potensi indikasi geografis akan ditampung oleh instansi terkait dari daerah yang ada, sehingga potensi indikasi geografis dalam perlindungan hukum Tangerang Selatan untuk pengembangan ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, masyarakat Kota Tangerang Selatan belum terdaftar indikasi geografis potensi dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Dalam aplikasi dan implementasi jelas bahwa perlindungan indikasi geografis masih sangat sedikit, terutama di tempat-tempat seperti pembuat Sayur Besan, Bir Pletok, Putu Mayang, Ketan Bintul, Cecuer, Bontot, Kue Jorong, Ceplis, Kue Gipang, Dodol Ny Lauw dan Pecak Gabus. Kota Tangerang Selatan. Namun begitu

⁹Pedoman Pelaksanaan Teknis indikasi geografis Pada 2012, Pengembangan Usaha dan Direktorat Investasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian, p. 13



banyak manfaat yang dapat diperoleh sesuai dengan prinsip-prinsip HKI meliputi Prinsip Keadilan, berarti memberikan hak kepada orang-orang dari Kota Tangerang Selatan sebagai pemilik indikasi geografis untuk dapat memperoleh hak-hak mereka. Prinsip Ekonomi, yang merupakan prinsip untuk menikmati manfaat bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan. Prinsip Budaya, yaitu bahwa perlindungan indikasi geografis Sayur Besan, Bir Pletok, Putu Mayang, Ketan Bintul, Cecuer, Bontot, Kue Jorong, Ceplis, Kue Gipang, Dodol Ny Lauw dan Pecak Gabus. ini akan meningkatkan tingkat ekonomi, peradaban dan martabat manusia di daerah ini, dan yang terakhir adalah Prinsip Sosial, menyiratkan bahwa hak yang diberikan oleh negara untuk kepentingan warganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Saky Septiono, *Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia*, [www.dgip.go.id/indikasi geografis](http://www.dgip.go.id/indikasi-geografis), diakses 12 November 2013
- Workshop "*Indikasi Geografis di Indonesia*" *Media Hak Kekayaan Intelektual Depkumham*, jilid II / No.1 April 2004, hlm. 27-28
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 *tentang Indikasi Geografis*
- Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007
- Noegroho Amien Soetiarso, *Hak Kekayaan Intelektual Tradisional dan Kekayaan Intelektual dalam Konteks Otonomi Daerah*, Platform Hukum Nomor 34 / II / 2000
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, hal. 326
- Philipus M. Hadjoh, 1988, *Perlindungan Hukum untuk Masyarakat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 5
- Tatty Ramli dan Yetti Sumiati, *Registrasi Implikasi Indikasi Geografis*, Op. Cit. 74
- Edi Damian di Tatty Ramli dan Yetti Sumiati, *Implikasi untuk Pendaftaran Indikasi Geografis*, Ibid
- Emawati Junus, 2007, *PPT Paper tentang Pentingnya Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dan Implementasinya di Indonesia*, Ditjen HKI, Jakarta, hal. 12
- Pedoman Teknis Pelaksanaan *Indikasi-geografis pada tahun 2012*, Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian, hal. 13